

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA

Achmad Nasrulloh

UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang

Nasrullohahmed199709@gmail.com

Abstract:

This study aims to explain the Islamic law in terms of maslahah mursalah on the child's nasab to the parents conducted by the Religious Affairs Office officials. With that, it can also be known the steps and views of Religious Affairs Office officials in determining the marriage guardian of children resulting from extramarital relations. This type of research is empirical research that uses descriptive-qualitative analysis with a juridical-empirical approach. The data sources used in this research are divided into 3 data sources, namely primary, secondary and tertiary. Primary data sources are obtained by data collection methods consisting of observation, interviews and documentation, while secondary and tertiary data sources are obtained from articles, journals, previous theses, Marriage Law No.1 of 1974, Compilation of Islamic Law and books and books related to the research. The results of the study show that Religious Affairs Office officials use dialogue steps in determining and identifying the nasab of children and marriage guardians of children resulting from extramarital relations. In addition, the steps and views of the Religious Affairs Office officials have fulfilled the principles of maslahah mursalah. Among them, hifz al-Din, namely maintaining religion in the rank of daruriyyat, hajiyat and tahsiniyat. Hifz al-Nafs, namely maintaining the soul both in the rank of daruriyyat, hajiyat and tahsiniyat. Hifz al-nasl, namely, maintaining offspring both in the rank of daruriyyat, hajiyat and tahsiniyat. Hifz al-Aql, namely maintaining the mind both in the rank of daruriyyat, hajiyat and tahsiniyat. And Hifz al-Mal is also in the rank of daruriyyat, hajiyat and tahsiniyat. The procedural steps taken by KUA officials do not contradict the arguments of the Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas.

Keywords: *Marriage Guardian, Out-of-Marriage Child, Islamic Law, KHI*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum islam yang ditinjau dari masalah mursalah terhadap nasab anak kepada orang tua yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Dengan itu pula dapat diketahui langkah dan pandangan pejabat Kantor Urusan Agama dalam menentukan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapatkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder dan tersier didapatkan dari artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat Kantor Urusan Agama menggunakan langkah berdialog dalam menentukan dan identifikasi

nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah. Selain itu langkah dan pandangan pejabat Kantor Urusan Agama ini sudah memenuhi prinsip masalah mursalah. Diantaranya, *hifz al-Din*, yakni memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Hifz al-Nafs*, yakni memelihara jiwa baik dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Hifz al-nasl*, yakni, memelihara keturunan baik dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Hifz al-Aql*, yakni memelihara akal baik dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Dan *Hifz al-Mal* baik juga dalam peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Langkah prosedur yang dilakukan oleh pejabat KUA tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Kata Kunci : Wali Nikah, Anak Hasil Di Luar Nikah, Hukum Islam, KHI

Pendahuluan

Keabsahan pernikahan memiliki dampak pengaruh yang signifikan dan berkaitan erat dengan status anak dalam Islam, termasuk juga dalam norma hukum. Pernikahan yang sah memberikan kepastian bagi status anak secara jelas, sebaliknya pernikahan yang tidak sah memberikan dampak negatif bagi status anak baik dalam konteks islam maupun negara. Betapa sakralnya syari'at Islam dapat mengubah situasi hukum yang asal tidak boleh menjadi halal dengan sebuah syarat yang sakral pula yakni dengan sebuah pernikahan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita yang asalnya tidak diperbolehkan, lantaran sebuah pernikahan menjadi halal. Ironisnya ketika terjadi sebuah peristiwa yang menghasilkan anak dari luar hubungan pernikahan yang mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai anak hasil *kumpul kebo* atau anak hasil hubungan gelap dan lain sebagainya, justru masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami terkait dampak negatif ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal dalam hal ini anak tidak memiliki kesalahan apapun dan bahkan dianggap seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian anak disini menjadi korban dari kesalahan dari kedua orang tuanya yang melakukan hubungan dari luar nikah yang sah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa, secara prosentase menyentuh angka 86,88 % masyarakat Indonesia yang beragama Islam, otomatis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.¹ Namun dalam pelaksanaan didalam negara

¹ Viva Budy Kusnandar, "Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan Di Indonesia (Juni 2021)," accessed June 23, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/terbanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

tersebut, secara konstitusi tidak terdapat pengakuan diri dari negara Indonesia sebagai negara Islam, sebaliknya menyatakan diri sebagai negara Hukum.² Kemudian dalam konteks hukum dalam persoalan pernikahan, kewarisan, kewalian, perwakafan, Indonesia menggunakan pedoman UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Lembaga perkawinan yang menangani persoalan ini, yakni pejabat KUA dan para jajarannya sangat sering menghadapi tantangan yang semacam ini. Khususnya yang berkaitan dengan sosial di tengah masyarakat selalu memandang eksistensi kinerja dari pejabat tersebut. Ironisnya justru banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap kinerja para pejabat KUA (Kantor Urusan Agama). Yang paling pelik adalah persoalan wanita yang mengalami hamil di luar nikah, lebih lanjut bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti di situ saja, namun sampai pada hal perwalian dan juga kewarisan bagi si anak tersebut. Justru adanya Pejabat Kua ini menjadi bentuk bukti kepedulian negara terhadap nasib anak, yang menjadi penerus generasi bangsa, sehingga telah diatur didalam Undang-Undang dan didukung dengan syari'at Islam yang menambah kekuatan hukum dalam mengatur persoalan tersebut.

Pada praktik di lapangan, setiap lembaga peradilan agama khususnya bagi pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) menyikapi persoalan di atas dengan varian pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Diantaranya dengan sikap yang tegas sesuai dengan bunyi pasal 99 KHI tersebut, ada pula yang menyikapi dengan ijtihad penghulu secara pribadi yang menyesuaikan dengan kondisi objeknya namun tetap tidak keluar dari koridor norma hukum baik normatif maupun Islam. Lebih lanjut dalam persoalan yang menyangkut status anak hasil luar nikah adalah bagaimana status nasab si anak tersebut, bagaimana status perwalian si anak tersebut, bagaimana status hak kewarisan anak tersebut. Dalam Islam telah di jelaskan dengan detail, bahwa anak yang mendapatkan hak waris adalah anak yang memiliki nasab yang jelas antara anak dan ayahnya (orang tua) melalui hubungan nikah yang sah.

Persoalan tidak berhenti hanya di situ, pejabat KUA juga mengalami kesulitan dalam mengedintifikasi terkait status anak. Karena wali nikah juga berkaitan dengan status anak sah, maka status anak tersebut harus dipastikan dengan bukti-bukti bahwa anak tersebut memang dilahirkan secara sah baik dalam hukum Islam dan Negara.

² Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 27 ayat 1 tentang pencatatan kelahiran disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Justru dalam praktik di lapangan bermunculan hal yang sulit untuk dihadapi oleh pejabat KUA yang menangani persoalan ini. Sebab dikarenakan banyak kejadian pencatatan akta kelahiran ini sengaja di atasnamakan dengan selain dari orang tua yang melahirkannya, sebaliknya diatasnamakan kepada orang lain seperti kerabat dan lain sebagainya. Penulis mendapatkan laporan tersebut dari pihak yang bersangkutan secara langsung, maka ini menjadi peristiwa yang menarik untuk dikaji secara mendalam dalam penulisan penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan dapat dijadikan referensi dalam analisis penelitian ini, yaitu Penelitian ditulis oleh Khalimatus Sa'adah yang mengangkat judul penelitian "Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta". Dalam sisi kesamaan penelitian ini adalah mengangkat tema wali anak hasil di luar nikah, meskipun secara istilah penelitian tersebut menggunakan istilah anak hasil kawin hamil.³ Selain itu terdapat penelitian yang ditulis oleh Ma'muroh ini membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Dalam sisi kesamaannya adalah sama-sama fokus pada penentuan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana fenomena penetapan wali nikah bagi anak luar nikah yang dilakukan oleh Pejabat KUA menurut masalah mursalah. Artikel ini juga membahas pandangan pejabat KUA yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap persoalan terkait. Sehingga diharapkan menjadi penambah pengetahuan serta solusi yang benar sesuai dengan kaidah hukum baik Islam maupun norma hukum negara.

Metode Penelitian

³ Ma'muroh, *Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Purwokerto, 2017.

⁴ Khalimatus Sa'adah, *Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta*, Tesis Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.

Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan isi tentang penelitian yang berguna untuk menyelidiki sebuah keadaan, alasan dan konsekuensi terhadap keadaan khusus.⁵ Metode Penelitian secara sederhana diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Dalam metode penelitian yang dibicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian.⁶

Berdasarkan pada fokus masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif- kualitatif, sebuah prosedur penelitian dengan hasil data bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari segala sesuatu yang diamati.⁷ Penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas dan bisa melontarkan sebuah pertanyaan, menganalisis, mengkonstruksi, objek penelitian yang jelas.⁸ Pada aplikasinya, peneliti akan menjabarkan atau mendeskripsikan hasil yang dilihat, yaitu fenomena yang terjadi di lapangan dan realitas yang terjadi di masyarakat di daerah Kua Dau dan Lowokwaru.

Adapun metode pengumpulan peneliti ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi berarti melakukan sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang sedang diselidiki⁹. Data dapat berupa interaksi dalam suatu lembaga atau kepada individu¹⁰. Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan¹¹. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak keluarga dari orang tua yang bersangkutan di daerah Kua Dau dan Lowokwaru, yang mereka bertempat tinggal di beberapa daerah dari tujuan penulis baik menggunakan pedoman ataupun tidak menggunakan pedoman dalam wawancara¹². Adapun data primer berasal dari data-data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan para keluarga orang tua yang mengalami peristiwa tersebut

⁵ Surya Darma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008) 45-46

⁶ Junaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016), 3-4.

⁷ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 4

⁸ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 136

¹⁰ J.R Racoe, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 112.

¹¹ J.R Racoe, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 116.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

sedangkan data sekunder berupa beberapa jurnal dan buku yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah untuk menunjang data referensi terhadap isi penelitian ilmiah ini.

Pada proses pengolahan data, peneliti menganalisis atas apa yang telah peneliti temui di lapangan, yaitu berbagai peristiwa atau fakta yang dilakukan oleh para keluarga dan orang tua yang mengalami peristiwa tersebut di daerah Kantor Urusan Agama (KUA) Dau dan Lowokwaru. Peristiwa tersebut peneliti analisis dengan pendekatan masalah mursalah agar peneliti menemukan hukum atas fenomena penetapan wali nikah bagi anak lahir luar nikah yang terjadi di lokasi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian berasal dari kata wilayah (الولاية). Dalam arti etimologi, kata tersebut memiliki beberapa makna, diantaranya yakni cinta (المحبة) dan pertolongan (النصر). Bisa juga bermakna sebagai (القدرة) / (السلطة) yang berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari wali itu adalah (تولى الأمر) yang berarti menguasai sesuatu.¹³

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral, begitu juga didalam hal tersebut juga dibutuhkan beberapa hal yang sangat penting untuk menjadikan perkawinan itu menjadi sah. Salah satunya adalah persoalan wali nikah. Wali nikah dalam Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah tidak sah sebuah perkawinan yang tanpa adanya seorang wali bagi pihak wanita, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan seorang wali. Namun menurut Ulama' Hanafiyah, pernikahan tanpa adanya wali tetap dianggap sah, bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri. Disini memunculkan perbedaan pendapat antara kedua Ulama' yakni antara Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pendapat ini antara lain, 1) Tidak ada penegasan atau dalil yang eksplisit didalam al-qur'an yang membahas tentang sah atau tidak sahnya perkawinan tanpa adanya wali bagi wanita. 2) Tidak ada satu hadist mutawatir yang mengandung dilalah

¹³ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), 134.

qathiyah sah tidaknya perkawinan tanpa adanya seorang wali, begitu juga tidak ada satupun hadis ahad yang disepakati keshahihannya. 3) Tidak ada nash Al-Qur'an ataupun hadist yang digunakan oleh mereka, baik yang masing mengandung kemungkinan boleh atau tidaknya menggunakan seorang wali dalam perkawinan.¹⁴

Adapun kedudukan wali nikah dalam perkawinan menurut ulama' Syafi'iyah dalam persoalan wali nikah dalam sebuah perkawinan harus memiliki rukun atau syarat sahnya berjumlah 3 yakni, syarat-syarat wali, macam-macam wali dan kedudukan wali dan alasanya.

Pada bagian syarat-syarat wali nikah, Ulama' syafi'iyah menyatakan bahwa syarat pertama untuk sahnya menjadi seorang wali adalah beragama Islam. Apabila yang menikah adalah seorang yang beragama Islam, maka walinya harus beragama Islam tidak boleh selain Islam.¹⁵ Ini juga berpedoman pada Firman Allah Swt Q.S At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Syarat kedua adalah baligh (orang yang berakal), sebab orang yang mukallaf sebagai orang yang mendapatkan beban dan mempertanggung jawabkan atas segala apa yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu baligh menjadi syarat sahnya seorang yang ingin menjadi wali nikah dalam perkawinan. Adapun syarat ketiga adalah berakal sehat, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah orang yang mempunyai akal yang sehat. Sebab apabila orang yang menjadi wali nikah masih kecil, atau akalnya masih belum mencapai batas tepat untuk menjadi seorang wali nikah, apalagi jika seorang tersebut gila, maka tidak sah menjadi

¹⁴ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah nKah Talak dan rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 112

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-fikr, 2004), 6700.

seorang wali nikah dalam sebuah perkawinan.¹⁶

Syarat keempat adalah merdeka, bahwa seorang wali nikah tidak boleh dari seorang budak, maka harus dari orang yang merdeka. Karena budak tidak memiliki kebebasan baginya dalam melaksanakan segala apapun kecuali atas kehendak tuanya. Kemudian syarat kelima adalah laki-laki, bahwa syarat ini menjadi syarat yang sudah disepakati oleh jumur Ulama' yakni Ulama' Syafi'I, Maliki dan Hanbali. Sebab terdapat hadist yang membahas tentang hal itu yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.r. Abu Dawud).

Melihat hadist diatas, mengandung sighat ijab, yakni sebuah larangan bagi seorang wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Apabila hal ini dilaksanakan, yakni seorang wanita menikahkan wanita lain atau seorang wanita manikahkan dirinya sendiri, maka perkawinannya tidak sah.

Syarat keenam adalah adil, disini yang dimaksud seorang yang menjadi wali nikah adalah orang yang beragama baik. Dan juga seorang wali nikah tersebut memiliki akal yang cerdas dan adil. Ini berdasarkan dari hadist Ibn Abbas RA yang berbunyi:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نکاح إلا بولي من شاهدي عدل.

Dari Ibn Abbas, ia berkata bersabda Rasulullah Saw: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas.

Berdasarkan hadist diatas, menurut Ulama' Syafi'iyah yang dimaksud dengan cerdas adalah orang yang adil yakni seseorang yang selalu menjaga agamanya dan menjaga dirinya sendiri dari dosa kecil yang berkelanjutan dan sering.¹⁷

Menurut Ulama' Syafi'iyah wali nikah dibagi menjadi 2 macam, yakni wali mujbir dan wali ghoiru mujbir. Wali nikah yang masuk dalam kategori wali

¹⁶ Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), 32.

¹⁷ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar al-Ihya'), 51.

mujbir adalah ayah, kakek, dan terus ke atas, sayid (tuan budak) atau majikan. Sedangkan wali yang masuk dalam kategori wali ghoiru mujbir adalah ayah, kakek dan ahli waris ashobah. Adapun menurut Ulama' Hanabilah secara urut sebagai berikut: ayah, orang yang telah di wasiati oleh ayah, hakim, para kerabatnya, jkerabat dari golongan ashobah.¹⁸

Pandangan Ulama' Hanafiyyah dalam hal urutan wali nikah tidak jauh beda dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah yaitu keluarga yang terdekat dalam kategori ahli ashobah. Ulama' Hanafiyyah tidak memberikan batasan pada wali yang terdekat pada ahli ashobah saja namun juga yang terdekat dengan *dzawil arham*. Sedangkan dalam persoalan macam wali, Ulama' Hanafiyyah hanya menyatakan 1 kategori saja yakni wali mujbir tanpa adanya wali ghoiru mujbir.

Adapun syarat-syarat wali nikah pandangan Ulama' Hanafiyyah terkait persoalan syarat sah menjadi wali nikah memiliki beberapa kesamaan dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah yakni dalam syarat Islam, baligh, berakal dan merdeka. Namun yang berbeda dalam syarat laki-laki dan adil, karena menurut pandangan Ulama' Hanafiyyah wali nikah itu tidak harus seorang laki-laki dan taat dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan agama. Namun cukup untuk memiliki sifat pandai dalam memilihkan calon bagi si anak perempuan tersebut. Pandangan Ulama' Hanafiyyah ini bertendensi pada hadist Nabi Saw dari sahabat Ibn Abbas RA yang berbunyi:

عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر و إذنها سكوتها. رواه مسلم.

Artinya: Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama' Hanafiyyah tidak menjadikan wali itu harus adil sebagai syarat disebabkan adanya hadist diatas yang dianggap sebagai hadist dha'if. Menurut Ulama' Hanafiyyah seorang fasik pun tetap dapat menjadi seorang wali, karena sifat kefasikan tidak mempengaruhi terhadap rasa kasih sayang dan rasa dalam menjaga kemaslahatan bagi keluarganya sendiri.¹⁹

¹⁸ F. Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Nikah Anak Angkat*, Istdilal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 Tahun 2014, 74.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-fikr, 2004),6700.

B. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang (KHI)

Peranan wali nikah dalam sebuah perkawinan sangatlah penting demi sebuah keabsahan suatu perkawinan tersebut baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-Undang. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam syarat keabsahan sebuah pernikahan. Calon mempelai wanita wajib untuk menyertakan wali nikah baginya yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki.

Wali nikah merupakan suatu peran untuk diberikan sebuah kekuasaan dalam akad atau transaksi, baik yang berupa akad secara individu maupun akad yang bergantung pada orang lain. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum sebagai wakil dalam sebuah kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam konteks pernikahan, wali nikah bertindak sebagai seseorang yang menjadi wakil atas nama seorang perempuan dalam suatu akad nikah. Sebab sebuah pernikahan dilakukan atas dua belah pihak, yakni pihak pertama adalah pihak yang hendak menikahi sebagai pihak laki-laki dan pihak yang mau dinikahi dari pihak perempuan yang diwalikan atas nama wali nikah.²⁰ Dalam pasal 20 KHI ayat, disebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan adalah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat seperti Islam, baligh, dan berakal.

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, dibagi menjadi 2 yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi bahwa wali nasab memiliki 4 kategori dalam urutan kedudukan yang mana kelompok pertama didahulukan dari kelompok lain dari keluarga mempelai perempuan. Jika dirinci yang senada dengan konteks hukum Islam secara urut dari ayah, kakek, ayahnya kakek (buyut), saudara laki-laki seayah ibu (kakak/adik), saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah seibu (keponakan), anak saudara laki-laki seayah. paman seayah seibu., paman seayah, paman ayah seayah seibu (kakak/adik kakek), paman ayah seayah. anak paman ayah seayah seibu. anak paman ayah seayah. paman kakek seayah

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), 69.

seibu (kakek/ adik buyut) paman kakek seayah. Anak paman kakek seayah seibu. Anak Paman seayah. Adapun untuk wali hakim yaitu wali yang mempunyai kedudukan sebagai hakim atau penguasa.

C. Pandangan Pejabat KUA Kecamatan Dau Tentang Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah

1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Menurut Imam Muttaqin selaku Kepala KUA Kecamatan Dau, mengatakan bahwa syarat kebenaran (keabsahan) nasab anak kepada orang tua itu ditentukan oleh kebenaran pernikahan. jadi seorang ayah atau wali yang lain dari pernikahan yang sah secara agama dan negara. Beliau juga menegaskan bahwa setiap sebelum melaksanakan akad, setiap orang tua atau wali tersebut diberikan berbagai pertanyaan mengenai status anaknya, diantaranya, apakah pernikahan orang tuanya dilakukan sesuai dengan agama dan negara atau tidak. Melihat dari pendapat kepala Kua Dau diatas, memberikan pemahaman bahwa beliau dalam menyatakan keabsahan nasab bagi anak kepada kedua orang tua itu dikembalikan pada hukum Undang-Undang dan Hukum Islam.

Kemudian Pejabat KUA mengatakan, ada beberapa faktor yang dapat mendukung keabsahan status nasab anak kepada kedua orang tuanya. Menurutnya semua itu ada pada tingkatan statistik data itu, dokumen, kemudian verifikasi dengan menghadirkan pihak berdua secara tatap muka. Maka dalam pemeriksaan pra nikah itu harus teliti.

Melihat jawaban kepala Kua Dau diatas, disebutkan bahwa faktor yang mendukung dalam menentukan status keabsahan anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan verifikasi dan observasi data yang ada seperti buku nikah dan lain sebagainya. Jika masih menimbulkan keraguan, maka mungkin bisa di buktikan dengan test DNA, namun karena tidak ada regulasi dalam membenarkan persoalan tersebut, jadi masih belum bisa dilakukan. Namun beliau juga tetap perlu menempuh jalur yang bisa disetujui oleh pihak yang bersangkutan (calon mempelai berdua) demi kebaikan mereka dan status anak dari hubungan mereka berdua.

Kemudian persoalan di lapangan justru lebih beragam, ketika ada

berbagai macam latar belakang dari pihak keluarga. Ada yang memahami persoalan pernikahan dengan utuh dan baik, namun ada yang masih buta pemahaman pada persoalan tersebut. Ini juga ditanggapi dengan berbagai macam langkah dan tanggapan dari pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, dalam hal ini adalah pejabat Kua. Peneliti telah mewancarai bpk. Imam muttaqien selaku Kepala Kua dalam persoalan ini, sebagai berikut; pihak KUA mendapati klien yang pada mulanya mengaku sebagai wali, namun saat tiba di kantor, justru pengakuanya berbeda jauh dengan statusnya sebagai wali yang sah.

Dari kasus yang diselesaikan oleh kepala Kua diatas, memberikan pemahaman bahwa dalam menangani persoalan nasab anak kepada orang tuanya sendiri, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dengan detail. Karena di lapangan terkadang ada beberapa pihak keluarga yang tidak memahami dengan baik pada kasus persoalan tersebut, sehingga pihak pejabat yang berwenang dalam menangani kasus persoalan nasab anak kepada ayah kandungnya sendiri tersebut diperlukan untuk meverifikasi dan memastikan bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-benar dari pihak yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut dan memiliki nasab yang sah pada anak tersebut. Lanjut dalam kasus yang sudah pernah terjadi juga tidak lepas dari berbagai kesulitan dan kendala yang dialami dari pihak pejabat yang berwenang. Mulai dari minimnya pengetahuan dari pihak keluarga, atau human eror dari pribadi pihak keluarga itu sendiri atau ada berbagai hal yang diluar jangkauan atau pemikiran orang-orang yang selama ini sudah terjadi. Peneliti telah mewancarai bpk. Imam Muttaqin sebagai berikut: Kendala yang dialami oleh pejabat KUA, ada pada kemauan baik dari masing-masing keluarga, ada keluarga yang terlalu mwnonjolkan status pribadinya, ada juga yang mudah menerima alias legowo. Jadi ketidakjujuran atau sengaja nutup-nutupi itu memang menjadi kendala bagi pihak KUA dalam menentukan nasab bagi anak tersebut. Kendala Kedua adalah dari pemahaman dasar tentang keagamaan keilmuan dari pihak keluarga yang minim, kadang-kadang kita menentukan secara ini begini, tapi dari pihak keluarga yang latar belakang, seeptri kurang menjaga sholatnya, kurang taat dalam beragama. Atau secara keilmuan yang minim, dimana pihak KUA

pernah didatangi seseorang yang untuk diajak debat terkait hal tersebut. Pihak KUA mengatakan, jika sebagai warga negara Indonesia, makaharus patuh pada Undang-undang seperti KHI atau hukum islam mazhab syafi'I dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah SDM yakni sumber daya manusia, karena di KUA sendiri yang dibekali dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus hanya dari kepala Kua sendiri karna yang lain hanya sebagai tenaga administrasi.²¹

Dari pernyataan kepala Kua Dau diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam menangani kasus tersebut adalah; kurangnya kejujuran dari pihak keluarga, minimnya pengetahuan atau keilmuan dari pihak keluarga, sdm (sumber daya manusia) yang minim di kantor.

2. Persoalan Wali Nikah Anak

Wali nikah baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah, bahwa tidak sah sebuah pernikahan jika tidak disertai dari seorang wali bagi anak perempuan yang hendak dinikahi. Dalam Syafi'iyah, syarat sah seorang wali ada 6 yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil.²² Adapun pandangan dan tanggapan pejabat KUA dalam memberikan pendapatnya terkait syarat wali nikah anak adalah sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau. Pejabat KUA mengatakan hampir semua orang memahami tentang syarat jadi seorang wali mulai dari agama, berakal, faktor baligh, itu terjadi perdebatan. Padahal di sebutkan dalam PMA dibatasi sekurang-kurangnya Wali dan saksi itu berumur 19 tahun. Kemudian PMA terbaru menyebutkan dengan bahasa baligh, memunculkan multi tafsir, contoh bagi keluarga yang memiliki latar belakang sangat dewasa, umur 14 tahun sudah dinyatakan baligh. Bahkan pihak KUA pernah mengalami persoalan yang membahas perkara minimal batas umur dalam pernikahan, yang mana dari pihak yang menghadap ke pejabat KUA adalah berlatarkelakang pesantren sehingga menimbulkan tidak sinkron

²¹ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

²² Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), 32.

dengan pemahaman pihak tersebut yang berasal dari kalangan pesantren yang menggunakan sumber hukum Islam saja.²³

Pandangan pejabat Kua Dau, beliau menyebutkan bahwa beberapa syarat seorang sah untuk menjadi wali nikah adalah seperti yang ada didalam hukum Islam ataupun syafi'iyah dan lain sebagaimana yang telah diketahui oleh kita.

Kemudian dalam pandangan pejabat Kua terkait posisi wali nikah bagi seorang anak dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang, sebagai berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau; pertama karena posisi wali nikah sebagai rukun, maka harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, jika tidak maka tidak sah. Jadi ini rata-rata syafi'iyah utamanya secara mazhab. Salah satunya wali merupakan syarat sah nya suatu pernikahan. Ketika wali, maka wali nasab yang paling utama dan berhak untuk menjadi wali baru setelah itu wali hakim.

Berdasarkan jawaban kepala KUA Dau diatas, menunjukkan bahwa wali nikah bagi seorang anak itu sangatlah penting dan menjadi rukun untuk sebuah pernikahan. Khususnya wali nikah nasab secara tertib atau urut, maka tidak mudah sekali langsung menjatuhkan pilihan untuk menunjuk wali nikah hakim selagi masih ada wali nikah nasab secara urut. Karena wali nikah nasab itu yang paling berhak untuk menjadi wali bagi anak, untuk wali hakim itu adalah menjadi alternatif paling terakhir setelah tidak adanya wali nasab sama sekali. Secara urut mula dari ayah kandung, kakek, paman sampai keatas, sayid (tuan) bagi budaknya atau majikan baru ketika wali nasab itu semua tidak ada maka boleh untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak tersebut.²⁴

Adapun dalam menentukan dan mengidentifikasi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, pejabat Kua Dau dalam menangani kasus di lapangan sebagai berikut hasil dari wawancara peneliti. Langkah prosedur yang dilakukan oleh pihak pejabat KUA yakni; pertama mereka bertanya kepada yang bersangkutan terkait keabsahan nikah orang tua, dengan ditunjukkan

²³ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

²⁴ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar al-Ihya'), 51.

bukti-bukti nikah seperti buku nikah dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan panjang lebar kepada yang bersangkutan baik secara konteks hukum Undang-undang maupun Islam, bahwa anak ini hasil hubungan di luar nikah dan bapaknya tidak sah untuk menjadi wali bagi si anak tersebut, dengan kondisi demikian, pihak pejabat KUA selalu berhati-hati dalam menangani kasus persoalan tersebut, dan selalu berusaha dalam menentukan pencatatan atau penentuan wali nikah bagi anak tersebut dengan diskusi secara detail pada pihak yang bersangkutan.²⁵

Berdasarkan wawancara diatas, dapat difahami bahwa langkah-langkah kepala Kua dalam menangani kasus tersebut, adalah dengan melakukan diskusi secara mendalam dan detail kepada pihak yang bersangkutan agar mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak keluarga. Kemudian memberikan pemahaman dan edukasi secara utuh baik dalam konteks Islam maupun Undang-Undang. Karena terkadang ada persoalan dari pihak keluarga yang kurang jujur untuk mengakui seadanya, maka menurut kepala Kua diatas, perlu dilakukan diskusi secara intens guna mendapatkan jawaban dan pengakuan secara utuh agar memudahkan untuk memberika keputusan yang adil dan baik untuk kebaikan seluruh pihak yang mengalami kasus tersebut.

Berbagai persoalan di lapangan, dalam menangani kasus wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari luar hubungan nikah sah itu tidak lepas dari berbagai kendala yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Dau. Kendala yang paling urgent menurut pejabat KUA adalah pemahaman agama dari warga atau ummat itu sendiri. Kendala kedua adalah ada beberapa pihak yang belum bisa memberikan pemahaman yang baik kepada warga secara menyeluruh. Atau mungkin sebaliknya, karena seiring kemajuan peradaban dan zaman, maka kemudian warga seperti tidak mau tahu pada hal tersebut. Kemudian kendala selanjutnya adalah pihak KUA dituntut kerja cerdas, cepat dan sesuai UU, dan ketika ingin berusaha dengan berkreasi untuk menyelamatkan persoalan munakahat seperti tadi itu malah terkadang

²⁵ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

dibenturkan dengan pekerjaan yang lain, jadi dengan sebanyak itu perkerjaan pihak KUA, maka diperlukan sdm yang melimpah di sektor tersebut karena banyak menangani persoalan-persoalan yang beragam dan banyak sekali.²⁶

Berdasarkan jawaban wawancara dengan kepala Kua diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala dalam menangani persoalan identifikasi dan menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah adalah; pemahaman warga dan ummat terhadap persoalan pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan, kurang adanya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada mereka secara menyeluruh atau karena sebaliknya, karena para masyarakat yang sudah tidak mau tahu pada persoalan kasus tersebut, kurangnya Sdm dalam sektor KUA, terlalu banyak pekerjaan yang membuat pejabat Kua kurang maksimal dalam menangani kasus persoalan yang sangat banyak terjadi.

Dari persoalan nasab bagi seorang anak, pasti akan dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi anak tersebut, diantaranya terkait persoalan waris, perkawinan dan lain sebagainya. Menurut pendapat pejabat Kua Dau sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan beliau. Beliau pernah menemukan kasus, ada seseorang pada tahun 2012 itu baru menikah kemudian pada tahun 2020 itu mau nikah lagi, dan sudah cerai dengan pernikahan yang pertama dan ada bukti cerainya. Setelah melalui dialog dengan intens, pejabat KUA menyimpulkan bahwa ada permasalahan didalam rumah tangganya. Kemudian pejabat KUA memaparkan dalil dalam Al-Qur'an sudah disebutkan dalam penggalan Q.S Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi: *وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا*. Pejabat KUA memahami dari ayat diatas, dan nasihat yang didapatkan dari beberapa kyai, bahwa dosa zina itu adalah hutang. Kalau ada orang berzina, maka keturunannya akan berzina juga atau menjadi korban perzinaan sampai dia mau bertobat. Kemudian pejabat KUA memiliki satu pemikiran, mungkin ini sebab dari salah satu azab atau cobaan bagi seorang tersebut. Rumah tangga berulang kali cerai, melalui pengamatan pejabat KUA.²⁷

Berdasarkan jawaban kepala Kua Dau diatas, bahwa dampak pengaruh

²⁶ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

²⁷ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

dari nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau di luar hubungan nikah yang sah adalah; rumah tangga yang tidak harmonis, keturunannya akan mendapatkan cobaan, tidak mendapatkan keberkahan hidup dan nikmat hidup yang tentram.

Kemudian dalam persoalan dampak yang akan terjadi jika saat dalam pernikahan bagi seorang anak namun yang menjadi wali nikah yang disengaja bukan dari ayah kandungnya sendiri yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Berikut pendapat Kepala KUA Dau dari hasil wawancara peneliti dengan beliau: Perbuatan yang dilanggar dengan sengaja seperti itu akan menimbulkan dampak rumah tangga yang kurang harmonis, anaknya bisa dilahirkan dengan keadaan anggota tubuh yang kurang sempurna, namun itu semua ketetapan Allah Swt. Karena hal itu, pejabat KUA menemukan berbagai kasus di kabupaten, ketika ada yang tidak benar atau sengaja memanipulasi pada persoalan wali nikah dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan cobaan bagi rumah tangga tersebut. Jadi kemudian melihat dari si pihak yang bersangkutan mau sadar dan mengakui atau tidak, dari pengamatan pejabat KUA yang terpenting, kalau ada kesengajaan untuk memanipulasi wali nikah dan lain sebagainya maka akan berdampak pada rumah tangga tersebut di kemudian hari.²⁸

Berdasarkan wawancara diatas, bisa diambil kesimpulan jika dampak atau pengaruh yang ditimbulkan ketika wali nikah itu bukan dari ayah kandungnya sendiri adalah; rumah tangga diterpa berbagai cobaan dan ujian, anak dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna, sulit untuk mengakui pada persoalan yang sebenarnya sudah terjadi (wali nikah).

D. Pandangan Pejabat KUA Kecamatan Lowokwaru Tentang Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah

1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Berbicara tentang keabsahan nasab anak kepada orang tua telah dibahas dengan detail serta beragam pendapat. Pertama telah disebutkan didalam Undang-Undang khususnya dalam KHI, kemudian disebutkan dalam hukum

²⁸ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

Islam yang tersebar di berbagai mazhab fiqih yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru. Dikatakan bahwa KHI datang dengan format yang tegas, singkat dan jelas. Bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, maka ayahnya bisa menjadi wali dan nasabnya ikut pada ayah tersebut. Namun jika berbicara dengan pada mazhab syafi'i, Hanafi, maka ada penjelasan lebih lanjut dan muncul perbedaan disana. Disana dikatakan, apabila hamilnya di dalam masa 1 bulan sampai 3 bulan maka husnudzon yang menjadi wali tetap bapaknya yang menikahi ibunya. Dengan catatan jika masa kehamilan tidak lebih dari 2 bulan, karena nyawa belum dimasukkan ke dalam kehamilan itu. Kalau masa kehamilan lebih dari 3 atau 2 bulan, Disana ada pendapat yang mengatakan bahwa ayah yang menikahi ibunya itu menjadi bapaknya. Namun jika masa kehamilan sudah mencapai 6 bulan, maka baik ayah yang hanya menikahi tanpa menghamili atau ayah yang menghamili saja itu tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut alias wali hakim.²⁹

Dari hasil wawancara diatas, bisa diambil sebuah pemahaman bahwa nasab anak kepada orang tua itu bisa sah jika ada pernikahan yang sah baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Namun lanjut dari pendapat kepala Kua Lowokwaru, jika melihat dari mazhab fikih, masih terdapat perbedaan pendapat. Sesungguhnya jika masa kehamilan itu tidak lebih dari 2 bulan, maka ayah yang menikahi ibunya berhak menjadi wali otomatis ayah tersebut sebagai ayah kandungnya anak dan memiliki nasab yang sah. Namun jika masa kehamilan itu sudah mencapai 6 bulan, karena masa kehamilan 6 bulan itu sudah mencapai fase kehamilan yang sudah sempurna, maka baik ayah yang menikahi ibunya saja atau yang menghamili namun tidak menikahi ibu tersebut tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim. Lebih jelas lagi, bahwa dalam mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa jika masa kehamilan setelah akad nikah itu mencapai 6 bulan, maka nasab anak tersebut ikut pada ayah yang menikahi ibunya, namun bagi ayah tersebut berhak memilih, mau tetap mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya atau

²⁹ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

tidak.³⁰ Namun dalam mazhab Syafi’I, jika terjadi seperti itu maka tetap yang berhak menjadi ayahnya atau nasab anak tersebut tetap diikutkan pada ayah yang menikahi ibunya.

Nasab anak kepada orang tua, juga didukung dengan beberapa faktor. Termasuk dilihat dari akta kelahiran si anak tersebut. Namun tidak cukup disitu, masih perlu untuk diajak berdialog dengan baik dan kooperatif dengan orang tua yang bersangkutan agar mendapatkan pengakuan yang valid serta bukti yang kuat terkait nasab dari anak tersebut. Berikut Hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru yang menyinggung hal tersebut. Terkait nasab anak kepada orang tua, bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang mendukung hal tersebut. Salah satunya jika dalam format hukum negara, maka dibuktikan dengan akta kelahiran. Namun persoalan tersebut, tidak bisa langsung memberikan putusan terkait status keabsahan anak, yang harus melalui cara berdialog dengan pihak bersangkutan guna mendapatkan data yang valid.³¹

Melihat dari pendapat kepala Kua Lowokwaru terkait faktor yang mendukung status nasab anak, maka bisa diambil kesimpulan, bahwa ada 3 faktor yang mendukung pada persoalan nasab anak kepada orang tuanya, yakni; akta kelahiran, dialog, kejujuran dari pihak keluarga (orang tua)

Terkait akta kelahiran, memang tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan kesimpulan dalam membuktikan persoalan status nasab anak kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya dalam format hukum negara, akta kelahiran itu bisa dibuat meskipun tanpa keberadaan ayah si anak itu sendiri. Maka yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menangani persoalan tersebut dengan cara berdialog kepada pihak yang terkait dengan harapan agar dapat menggali kebenaran yang valid dari orang tua dari pihak tersebut.

Terkait kendala dari persoalan dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya itu juga tidak lepas dari karakter dan latar belakang dari pihak keluarga itu sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru: Mungkin selama ini, menjadi kendala dari kamu dalam hal tersebut adalah sebagian masyarakat ada yang kurang jujur dalam menyatakan

³⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, dkk, cet. Ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), 386.

³¹ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

persoalan tersebut, ditandai dengan dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran yang ditulis dengan nama selain ayah asli dari anak itu sendiri. Terkadang anak itu dilahirkan dari seorang yang sudah tidak ada lagi disini entah sebab melarikan diri, kdrt dll. Kemudian akta kelahirannya yang buat adalah keluarga dari ibunya sendiri, diatasnamakan dengan kakeknya, pamanya dan lain sebagainya. Maka kendala yang ada adalah kurang sadarnya masyarakat, sehingga pejabat KUA perlu menggunakan metode dialog tersebut dalam menggali kebenaran terkait persoalan nasab anak tersebut.³²

Jawaban dari kepala Kua Lowokwaru terkait kendala selama ini yang dialami dalam menangani persoalan penentuan nasab anak kepada ayahnya sendiri adalah kurang kejujurnya dari pihak orang tua dalam menyatakan nasab anak nya sendiri. Ditambah dengan tanda beberapa kejadian dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran dengan nama selain ayah asli dari anak tersebut. Perlu diketahui bahwa kejujuran adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam berbagai hal, khususnya dalam persoalan yang sangat fundamental seperti ini. Q.S Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan tentang kejujuran itu sangatlah penting. Ayatnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

2. Persoalan Wali Nikah Anak

Dalam konteks Islam, syarat untuk menjadi wali nikah bagi seorang anak, itu ada 6 syarat yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan adil. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru terkait persoalan syarat untuk menjadi wali nikah: pihak KUA mengatakan bahwa dalam beberapa syarat untuk menjadi wali nikah bagi anak itu dalam hukum Islam. Islam, baligh, berakal sehat dan

³² Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

seterusnya. Itu juga sudah disebutkan didalam Undang-Undang meski tidak secara terperinci yang sudah disebutkan dalam berbagai mazhab fikih.³³

Dalam persoalan syarat untuk menjadi wali nikah, ada berbagai pendapat yang berbeda yang bermunculan dari ulama fikih. Antara Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah sama-sama berpendapat bahwa wali nikah itu harus Islam, baligh, berakal sehat dan merdeka, namun tidak untuk syarat laki-laki dan adil. Karena menurut Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan bahwa wali itu harus laki-laki dan adil, menurut mereka wali itu yang penting pandai mencarikan pasangan yang sesuai dan cocok bagi si wanita tersebut.

Kemudian dalam persoalan menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah. Dari jawaban pengalaman yang dialami oleh kepala KUA Lowokwari telah menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut; pihak KUA pernah menghadapi beberapa kasus, diantaranya ada orang datang untuk mau menikahkan anaknya, namun disaat diverifikasi datanya terkait kelengkapan bukti pernikahan atau akta kelahiran si anak tersebut. Sehingga tidak langsung memberikan penafsiran hukum dari pedoman KHI ataupun hukum mazdhab fikih yang lain, justru pihak KUA berdialog dengan baik. Sehingga pada akhirnya si orang tua tersebut mengakui kalau anak tersebut dari hubungan yang tidak sah baik secara islam maupun negara.³⁴

Melihat dari pendapat dan jawaban kepala Kua lowokwaru diatas, bisa diambil kesimpulan, bahwa beliau dalam menangani persoalan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah tidak serta-merta langsung menggunakan pedoman KHI atau pun hukum Islam. Namun justru lebih mengarah pada metode dialog scara fleksibel sehingga diharapkan untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan menciptakan suasana yang nyaman serta mencari kebenaran yang paling baik dan bisa diterima dari pihak yang bersangkutan.

Dalam persoalan wali nikah bagi anak tersebut, jika memang ayah dari anak tersebut masih ada, maka sesungguhnya yang paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah ayahnya sendiri, jika ayahnya memang

³³ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

³⁴ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

tidak ada, baru dari pihak keluarga lain seperti paman, kakeknya dan seterusnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru terkait dampak dan pengaruh dalam persoalan nasab anak dan wali nikah bagi anak yang seharusnya ada ayahnya sendiri namun dengan sengaja di walikan kepada orang lain; posisi status nasab dan wali nikah itu sangat penting, seyogyanya juga harus diperhatikan dengan baik terkait hal tersebut. Jika nasab anak itu kepada orang tuanya jelas dan valid, maka kedepannya anak tersebut tidak akan menghadapi persoalan yang sulit. Namun jika sebaliknya, akan menemukan permasalahan. Kemudian wali nikah sebagai syarat sah sebuah pernikahan dalam salah satu pendapat mazhab fikih, maka dari seluruh elemen masyarakat harus memahami seberapa urgent posisi wali nikah itu bagi anaknya, jika disengaja dengan tidak menggunakan wali yang sesuai kaidah hukum yang ada baik dalam konteks hukum negara ataupun Islam, melalui pengamatan pihak KUA, bisa mengakibatkan keluarganya tidak harmonis dan rentang untuk mengarah pada peristiwa perceraian ataupun kdrt.³⁵

Melihat dari jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru diatas, maka menghasilkan jawaban sebagai berikut terkait dampak dan pengaruh dari nasab anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah; anak tersebut akan menghadapi persoalan yang sulit di kemudian hari, mendapatkan persoalan yang rumit di beberapa hal seperti wali nikah, pernikahan, warisan dan lain sebagainya.

Adapun dalam dampak persoalan wali nikah bagi anak yang seharusnya masih memiliki ayah tersendiri, maka kesimpulan jawaban nya sebagai berikut; rumah tangga kurang harmonis dan akan rentan terjadi kdrt, hubungan nikah yang rentan menuju persoalan perceraian.

E. Analisa Hasil Wawancara Dengan Kepala Kua Dau dan Lowokwaru Perspektif Masalah Mursalah

Setelah memberi gambaran, paparan terkait hasil wawancara dengan pejabat kepala Kua kecataman Dau dan Lowokwaru mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data wawancara diatas menghasilkan jawaban-

³⁵ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

jawaban Pandangan dan Langkah Kepala Kua Tentang Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perpsektif Masalah Mursalah.

Ketika Kepala Kua Dau dan Lowowkaru melakukan langkah-langkah dalam menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang sah, serta memberikan pandangan terkait hal tersebut. Mereka melakukan variasi langkah dan metode dalam penentuan wali nikah dari peristiwa tersebut.

Pertama, kepala Kua Dau pada mulanya, mengawalinya dengan berdialog guna mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak orang tua. Pada peristiwa tersebut, Kepala Kua Dau menemukan bahwa orang tua yang awalnya mengakui sebagai ayah kandung, setelah ditelusuri dan diajak berdialog di tempat, ternyata ditemukan bahwa dia bukan ayah kandung, namun ayah angkat yang juga sebagai saudara laki-laki ayahnya sendiri atau bisa dianggap sebagai paman dari anak tersebut. Di dalam peristiwa lain juga diakui bahwa anak nya ternyata hasil saat dia dan ibunya belum memiliki hubungan nikah secara sah baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang. Sehingga Kepala Kua Dau memberikan edukasi dan pemahaman bahwa ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya sendiri, namun yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Yang dilakukan oleh kepala KUA Dau mengandung unsur *hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Aql*, dan *Hifz al-Mal*³⁶. *Hifz al-Din*, sehingga peristiwa ini masuk dalam kategori peristiwa *al-dhoruri* karena pendapat dan pandangan pejabat kua Dau dengan memberikan pemahaman bahwa ayah tersebut tidak bisa menjadi wali nikah sebab anak ini lahir dari hubungan yang tidak sah. Sehingga wali yang dipilih oleh pejabat Kua adalah wali hakim, ini bertujuan agar menjaga agama dari anak tersebut. Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yag berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ³⁷

Dari lafadz *لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ*, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah jika tanpa adanya wali, jika difahami secara lanjut, maka meunjukkan

³⁶, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16.

³⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, i Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

pemahaman bahwa wali yang sah untuk menjadi wali bagi seorang tersebut. *Hifz al-Nafs*, karena dengan menunjuk wali hakim bagi anak tersebut ini dapat menjaga jiwa dari anak tersebut agar tidak menghadapi persoalan yang sulit di kemudian hari. *Hifz al-Nasl*, karena dengan penunjukan wali hakim bagi anak tersebut, dapat menjaga persoalan keturunan atau nasab bagi seluruh keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Sesuai dengan makna kandungan Q.S al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Karena semisal dipaksakan untuk menggunakan ayah nya itu padahal ayah tersebut tidak berhak menjadi wali bagi anak tersebut, maka dapat menjadikan pernikahan anak tersebut tidak sah dan mengakibatkan hubungan anak tersebut dengan suaminya juga tidak sah secara otomatis tidak dapat menjadikan keturunan yang baik juga. *Hifz al-Aql*, menjaga akal sehat, karena dengan menunjuk wali hakim dapat menjadikan pernikahan anak tersebut sah dan tidak mengganggu peroslan di kemudian hari yang memungkinkan dapat mengganggu akal dari anak tersebut. *Hifz al-Mal*, sebab dalam penunjukan wali hakim bagi anak tersebut dengan berbagai pemahaman yang sudah disampaikan sehingga menjadikan anak tersebut tidak memiliki permasalahan yang berkaitan harta di kemudian hari seperti harta warisan dan lain sebagainya.

Dari pandangan dan langkah yang dilakukan oleh kepala Kua Dau telah selaras dalam prinsip masalah mursalah, yakni mengandung unsur 5 diatas, tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an maupun Hadist, ijma' dan qiyas dan masuk dalam kategori peristiwa yang bersifat *al-Dharuri*.

Kedua, kepala Kua Lowokwaru dalam menangani persoalan tersebut, juga tidak serta-merta memberikan justifikasi dengan pedoman Undang-Undang ataupun hukum Islam. Justru juga memilih untuk berdialog dengan intens dengan pihak terkait, kemudian baru memberikan pendapat nya baik dari hasil pandangan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang maupun Hukum Islam. Peristiwa tersebut, ketika ada seseorang yang datang kepadanya, kemudian mau menikahkan anaknya, namun saat ditanyai terkait status anak tersebut, ayahnya langsung mengakui bahwa anak tersebut lahir saat dia sama ibu nya berhubungan dan sudah

hamil sebelum adanya pernikahan yang sah. Sehingga hampir sama dengan kepala Kua Dau, yang mana beliau memberikan pemahaman dan edukasi bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Setelah mendengarkan pendapat dari kepala Kua Lowokwaru panjang lebar, akhirnya di pihak terkait meu menerima keputusan tersebut.

Pandangan dan langkah yang dilakukan oleh kepala Kua Lowokwaru juga mengandung 5 unsur dalam prinsip masalah mursalah yakni *hifz al-Din*, yakni menjaga agamanya sebab dengan memilih wali hakim, agar mendapatkan keabsahan nikah bagi anak tersebut, sehingga dia dan suaminya juga mendapatkan status pernikahan yang sah baik dalam konteks hukum Islam atau Negara. *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, dari hubungan pernikahan yang sah, maka melahirkan keturunanyang sah pula, berawal dari keputusan dan pandangan pejabat Kua Lowokwaru, sehingga itu dapat menjaga status nasab keturunan anak mereka nanti. *Hifz al-Aql*, dan *Hifz al-Mal* seperti sebelumnya. Dan langkah dan pendapat beliau juga tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas.

Kesimpulan

Persoalan dalam menangani nasab anak terhadap orang tua, baik dari kepala Kua Dau dan Lowokwaru sama-sama memilih jalur untuk berdialog terlebih dahulu sebelum memberikan pandangan dalam memutuskan perkara tersebut. Dialog dengan baik, serta memberikan pemahaman dan edukasi secara mendalam, dengan harapan agar mereka sebagai pihak yang bersangkutan mau mengakui dengan mengatakan dengan sejujurnya dan tidak serta mengakui atas kebenaran dari bukti secara tertulis saja. Setelah melakukan dialog, kemudian baru dilanjutkan untuk memberikan pendapat dalam memutuskan persoalan nasab kepada anak dari pedoman Undang-Undang maupun hukum Islam.

Persoalan dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah, juga hampir sama dengan perosalan dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya. Kepala Kua Dau dan Lowokwaru juga memilih untuk tabayyun atau menggali informasi secara mendalan guna mendapatkan jawaban dari pengakuan pihak yang bersangkutan dengan sejujur-jujurnya. Sehingga yang memiliki hak dalam perwalian nikah tepat sasaran dan pernikahannyapun sah menurut agama.

Langkah dan pandangan yang dilakukan oleh kepala Kua Dau dan Lowokwaru diatas telah memenuhi prinsip masalah mursalah. Bahwa langkah tabayyun atau berdialog terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan ini mengandung unsur 5 pokok dalam prinsip masalah mursalah yakni *hifz al-Din* dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl* dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahannya sah dan menjaga keabsahan status keturunannya, *Hifz al-Aql* dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga, dan *Hifz al-Mal* dengan menunjuk wali hakim menjadikan persoalan dalam hal materi menjadi jelas dan tidak samar dalam segi hukum. Kemudian yang dilakukan oleh beliau berdua juga tidak ada yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma' maupun qiyas. Dan peristiwa merupakan peristiwa yang bersifat *al-dharuri* sehingga memenuhi prinsip masalah mursalah. Meskipun telah sesuai dengan masalah mursalah, namun KUA belum memiliki SOP yang jelas. Sehingga terdapat perbedaan dalam tahapan penyelesaian penetapan wali nikah. Maka harapannya adalah KUA memiliki SOP yang serasi dari berbagai lingkungan di wilayah KUA. Sehingga masyarakat mudah untuk diarahkan dan ditangani secara professional, dan memudahkan pejabat Kua dalam menangani persoalan kasus tersebut.

Referensi

- Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019. Adi, Hendri Hermawan, Mashudi, Al-Masalah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1 2018.
- Al-Ghazali, Shifa' Al-Ghalil, Amir Syarifuddin, Usul Fikih Jilid II.
- al-Syairazi, Abu Ishak, Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I, Semarang: Thaha Putra.
- al-Wa'I, Taufiq Yusuf, Al-Bid'ah wa Al-Masalih Mursalah.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009.
- Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*, Artikel UIN Alauddin Universitas Islam Makassar.
- Ardi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asy-Siddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, Bandung: CV. Darus Sunah.

- Edyar, Busman, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No.2 Tahun 2016.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Prensamedia Group, 2016.
- Ferly Eko Darmawan, Persepsi masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina: Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur, Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Lampung 2019.
- Harry Kurniawan, Status Perwalian Anak Zina dalam Pernikahan, *Jurnal Al-Mursalat* Vol.2 No.2 Juli 2016.
- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasdi, Abdurrahman, Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam dalam Kitab *Al-Muwaffaqat*, *Yudisia* Vol:5, No.1 Juni tahun 2014.
- Khalimatus Sa'adah, Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta, Tesis Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.
- Ma'muroh, Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Purwokerto, 2017.
- Mas'ud, Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- N.W, Tri Kartika, Emmi Rahmiwita N, Irda Pratiwi, Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2 Tahun 2020.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Rahardi, F., *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Subroto, Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya, Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Kodifikasia* Vol 6 No.1 Tahun 2012.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bpsddm, 2016.
- Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalat Menurut Al-Ghazali, *al-Mizan* Vol.2 No. 1 Feb 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih Jilid III*, Jakarta: Kencana, 2011.

Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, Indonesia: Dar al-Ihya'.

Ya'qub, Aminuddin, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar- al-Fikr, 1985.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bayrut: Dar al-fikr, 2004.